

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Atas Keabsahan Akta Peralihan Saham yang Dibuat di Hadapannya Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris Dalam RUPS

Gilang Ramadhan¹, Merline Eva Lyanthi²

Fakultas Hukum Universitas 17 agustus 1945 Surabaya

Email Korespondensi: gr771783@gmail.com, merlinelyanthi@untag-sby.ac.id

Abstract: A transfer deed made before a notary is a guarantee of rights to shares. There are still many problems with transfer deeds being submitted to the court by the heirs of the share giver when the transfer is carried out without the knowledge of the other heirs. This is detrimental to the rights the heirs should receive. The validity of a conservation deed that is not guided by applicable regulations can result in the conservation deed becoming invalid. This research method is normative using a statutory and regulatory approach and a contextual approach. The results of the research in this study are that a transition is an agreement that must be guided by Article 1320 of the Civil Code regarding the conditions for the validity of an agreement, a transition in the case of not fulfilling all the elements of the agreement including agreement, skills, a certain thing and a lawful cause. This results in the deed of transfer being invalid. People who are no longer competent to carry out legal actions need forgiveness from their biological children and the purpose of all heirs because biological children also have rights to the object of preserving shares. The notary who makes the deed of transfer can be held responsible for his negligence which results in losses for heirs based on Article 1365 of the Civil Code. Responsibilities imposed on maintenance include professional responsibility, civil responsibility and administrative responsibility.

Abstract: Akta peralihan yang dibuat dihadapan notaris merupakan dasar peralihan hak, masih terdapat banyak permasalahan akta peralihan yang diajukan pada pengadilan oleh ahli waris pemberi saham ketika peralihan dilakukan tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya. hal ini merugikan hak ahli waris yang seharusnya diterima. Keabsahan atas akta peralihan yang tidak berpedoman pada peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan akta peralihan menjadi tidak sah. Metode penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi dalam penelitian ini bahwa peralihan merupakan suatu perjanjian yang harus berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, peralihan dalam permasalahan tidak memenuhi semua unsur perjanjian meliputi kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Hal ini mengakibatkan akta peralihan tidak sah. Orang yang sudah tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum perlu adanya pengampunan dari ahli waris lainnya serta persetujuan dari seluruh ahli waris sebab anak kandung turut memiliki hak atas objek peralihan saham. notaris yang membuat akta peralihan dapat dibebani tanggung jawab atas kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian bagi ahli waris berdasar Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab yang dibebankan pada peralihan meliputi tanggung jawab profesi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administrasi.

Received: May 02, 2025

Revised: May 24, 2025

Published: May 30, 2025

Keywords:

Deed of transition, notary, Validity

Keywords:

Akta peralihan, notaris, Keabsahan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15581053>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah [Lisensi CC-BY-SA](#).

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris, dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pejabat umum dalam hal ini merupakan orang yang menjalankan sebagian fungsi publik Negara, yang khususnya di bidang hukum perdata.

Dalam Notaris, tersirat bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, hanya apabila hal itu dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan, hal mana bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta otentik secara jabatan. Wewenang Notaris dinyatakan dengan perkataan-perkataan “mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan”.¹ Dalam Pasal 1 Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie dapat ditemukan pengaturan batas-batas dan wewenang serta tugas seorang Notaris yang salah satu diantaranya bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak. Pada akhir tahun 1860, pemerintah Belanda membuat peraturan-peraturan baru mengenai jabatan Notaris dan ditetapkanlah Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie pada tanggal 1 Juli 1860 (Stb. 1860: 3) sebagai pengganti 1 Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie. Dengan dikeluarkannya Notaris Reglement ini, yang kemudian dikenal dengan Peraturan jabatan Notaris (selanjutnya disebut juga PjN) sebagai peletakkan dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam rumusan definisi yang terurai dalam pasal 1 PjN yaitu : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta tentang segala tindakan dan keputusan yang oleh peraturan perundang-undangan umum diwajibkan atau para yang bersangkutan menghendaki supaya dinyatakan dalam surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grose, salinan dan kutipannya semua sepanjang perbuatan akta-akta itu tidak diwajibkan kepada pejabat lain atau khusus kewajibannya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disingkat dengan UUJN) memberikan definisi mengenai Notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyat yaitu untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan keperluan tersebut diserahkan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum. Notaris yang mengemban jabatan sebagai pejabat umum yang memegang kepercayaan masyarakat termasuk dalam ruang lingkup kegiatan perseroan.

Ketentuan UUJN, Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan wewenang secara atribusi, karena hal tersebut diciptakan dan diperolehnya berlandaskan UUJN bukan dari lembaga lain seperti Departemen Hukum dan HAM. Kewenangan Umum Notaris ditegaskan didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu bahwa salah satu kewenangan Notaris membuat akta secara umum.

Akta dibuat oleh notaris apabila seorang notaris atas permintaan suatu perseroan, untuk datang membuat catatan, tentang apa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya. notaris lantas mengerjakan atas permintaan itu dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya. Sedangkan akta dibuat dihadapan notaris, yaitu suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, ikatan jual beli, itu semua dibuat di hadapan notaris (Adjie, 2006: Hal 25).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) UUPT. Maka dapat diketahui, saham menjadi modal dasar dari pembentukan suatu badan hukum dari Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Saham merupakan benda bergerak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 60 Ayat (1) UUPT, hal ini juga dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 60 Ayat (1) UUPT bahwa disebutkan bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan (vermogensrecht) kepada pemiliknya. Menurut pendapat Hatta Isnaini menyatakan bahwa:

“Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun”

Salah satu harta kekayaan pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya berupa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas (PT). Apabila dilihat dari bentuknya, saham merupakan kekayaan pribadi pemegang saham yang merupakan benda bergerak yang tidak dapat diraba (intangible) yang memberikan hak kebendaan bagi pemiliknya. Terhadap kepemilikan saham tersebut dapat dialihkan melalui 2 (dua) cara baik karena terjadinya suatu peristiwa hukum, contohnya akibat dari kematian seseorang atau melalui suatu perbuatan hukum, seperti jual-beli atau hibah.

Notaris mempunyai peran untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam Akta atau tidak, sehingga pelaksanaan asas kecermatan (kehati-hatian) wajib dilakukan dalam proses pembuatan Akta yang salah satunya dengan melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan serta menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan (Domini, 2018, hal: 3). Notaris semestinya menelusuri keadaan pemberi saham yang kondisinya terlihat sudah sakit-sakitan. Penyimpangan tatacara dan prosedur pembuatan akta autentik akan berakibat pada kekuatan pembuktian akta.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan tipe Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah : pertama statute approach, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Kedua adalah conceptual approach, pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan terakhir case approach yaitu telaah pada kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan isu hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam mendirikan suatu perseroan terbatas, akta notaris sangat diperlukan sebagai syarat mutlak. Demikian pula terdapat perubahan anggaran dasarnya, perseroan terbatas yang telah menjadi badan hukum, dan perubahan lainnya yang dit etapkan oleh RUPS. Pada dasarnya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran notaris. RUPS yang dilaksanakan dihadapan notaris dimuat dalam akta berita acara rapat umum pemegang saham atau akta risalah rapat yang merupakan relaas akta atau akta pejabat umum. Kewenangan notaris untuk membuat suatu risalah rapat tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPt, yang menyatakan sebagai berikut: "Setiap Penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS".

Notaris dalam pelaksanaan RUPS tidak semata-mata hanya merumuskan atau memformulasikan apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum dan kemudian menuangkannya dalam akta autentik yang secara hukum benar dan sah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan RUPS, notaris dituntut untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai pejabat umum yang berfungsi memberikan penjelasan dan nasihatnya secara rinci kepada para pihak agar akta yang dibuatnya menjadi sah sesuai dengan ketentuan perundang

-undangan yang berlaku. Selain itu, sebelum membuat berita acara rapat umum pemegang saham perseroan mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, notaris juga harus memperhatikan prosedur pelaksanaan RUPS tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat kesemuanya itu dilakukan untuk menghindari berita acara yang dibuatnya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan jika ada suatu permasalahan dikemudian hari.

Dalam pelaksanaan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang salah satu agendanya adalah perubahan Anggaran Dasar, kewajiban notaris setelah RUPS tersebut selesai dilaksanakan dan telah mencapai keputusan, notaris bertugas untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun syarat-syarat formalitas dalam pelaksanaan RUPS yang harus diperhatikan oleh seorang notaris dalam menuangkan ke dalam suatu akta, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan RUPS. Sebelum diselenggarakannya RUPS, harus diperhatikan terlebih dahulu, atas inisiatif siapa RUPS tersebut diselenggarakan. Penyelenggaraan RUPS tahunan dan RUPS lainnya adalah wewenang Direksi, namun dalam hal-hal tertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dengan Perseroan) maka penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan yang lebih kecil; atau Dewan Komisaris, dan apabila dalam hal terdapat 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama
2. Tempat pelaksanaan RUPS RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
3. Tata cara pemanggilan RUPS Berdasarkan ketentuan Pasal 82 UUPt, pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan

tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Kuorum terbagi menjadi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan. Kuorum merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan RUPS, karena jika persyaratan kuorum kehadiran rapat tidak terpenuhi, maka rapat tidak dapat dilaksanakan, dan jika persyaratan kuorum pengambilan keputusan rapat tidak terpenuhi, maka rapat tidak dapat mengambil keputusan. Jika ketentuan mengenai kuorum tersebut dilanggar, maka konsekuensi logisnya yaitu bahwa pelaksanaan RUPS tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
5. Pihak-pihak yang berhak hadir Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah pemegang saham dengan hak suara yang sah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau diwakili dengan surat kuasa. Kuasa untuk menghadiri dan menggunakan hak suara dalam RUPS tersebut dapat diberikan kepada orang lain, namun apabila kuasa tersebut diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta karyawan perseroan, maka dalam pemungutan suara tidak diperhitungkan.

Apabila semua persyaratan formalitas pelaksanaan RUPS telah terpenuhi, sebelum pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ada beberapa hal-hal yang juga harus diperhatikan oleh notaris, antara lain:

1. Status Perseroan Terbatas

Sebelum berita acara rapat umum pemegang saham tentang anggaran dasar atau tentang perubahan susunan pengurus suatu perseroan terbatas dilaksanakan, notaris harus memperhatikan status badan hukum perseroan tersebut. Perseroan yang belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau belum memperoleh status sebagai badan hukum, jika terdapat perubahan mengenai maksud, tujuan perseroan ataupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Perubahan tidak boleh dimuat dalam berita acara rapat, cukup dengan Akta Perubahan. Berita Acara Rapat hanya dibuat untuk persoalan yang telah memperoleh status sebagai badan hukum.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Anggaran Dasar Pertama perseroan berikut perubahan-perubahannya, serta apakah setiap perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan atau telah diberitahukan kepada Menteri harus diperhatikan.

3. Komparasi/kedudukan penghadap Dalam suatu komparasi segala sesuatu harus ditulis secara rinci dan lengkap sehingga jelas, bahwa seorang penghadap adalah cakap dan berwenang menurut hukum. Apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau selaku pemegang kuasa. Komparasi harus dibuat dengan cermat sehingga tidak diragukan lagi dalam kedudukannya tersebut.

Mengenai tata cara pendaftaran Atau Pengajuan Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Menteri Atas Perubahan Anggaran Dasar, dimana menurut ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 21 ayat (1), perubahan Anggaran Dasar "tertentu" harus "mendapat persetujuan" Menteri. Adapun yang dimaksud dengan perubahan Anggaran Dasar tertentu ialah perubahan Anggaran Dasar yang disebut pada Pasal 21 ayat (2) UUPT yang terdiri atas:

1. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya modal dasar;
5. Pengurangan modal di tempat dan di setor, dan/atau;
6. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Akibat Hukum dari Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Akibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non existent yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukumnya. Titik perbedaannya pada berlakunya kebatalan tersebut yaitu:

- a. Batal Demi Hukum
- b. Dapat Dibatalkan
- c. Non Existent

Batalnya suatu akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang ada didalamnya yaitu:

1. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris ikut batal), dan tindakan hukum yang tertuang didalamnya ikut batal, hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dituangkan dalam suatu akta autentik.
2. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris tidak batal), atau perbuatan hukum yang tertuang didalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan undang-undang untuk dituangkan dalam suatu akta autentik. Tetapi para pihak menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta autentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat.
3. Akta tetap memiliki otentisitas (akta notarisnya batal) atau tindakan hukum yang tertuang didalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat-syarat perjanjian tidak terpenuhi atau terjadinya cacat dasar hak yang menjadi objek perjanjian.

Akibat dari penyelenggaraan RUPS yang telah terbukti cacat hukum dan secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar, risalah rapat tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, akta yang bersangkutan akan kehilangan otentisitasnya, tetapi akta tersebut masih berkekuatan sebagai akta dibawah tangan, apabila ditandatangani oleh para pihak, sebagaimana ternyata dalam Pasal 1869 KUHPerdata, dimana dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris Dalam kasus ini pada dasarnya pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat ketidak hati-hatian dan ketidak ketelitian dan kelalaian notaris dalam pembuatan aktanya dapat menuntut pertanggungjawaban notaris, dan akibat hukum dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut yaitu akta tersebut dapat dibatalkan karena suatu akta yang dapat dibatalkan yaitu suatu akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan, juga akta tersebut telah hilang otentisitasnya atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum yang mana akta tersebut menjadi akta dibawa tangan.

Tanggung jawab notaris

Tanggung jawab Profesi

Persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu Teori fautes personnelles dan Teori fautes de services (Ridwan, 2006: Hal 35). Teori fautes personnelles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada Pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Anak kandung sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan atas Tindakan notaris membuat akta peralihan maka dapat dibebani tanggung jawab yang ditujukan kepada notaris sebagai jabatannya. notaris dapat bertanggungjawab atas pembuatan akta peralihan yang tidak sah, sebab notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu. notaris sebagai pejabat umum yang berwenang memiliki kewajiban untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak sebagaimana Pasal 3 huruf f Kode Etik notaris. notaris juga dilarang untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Jabatan notaris dan peraturan perundang-undangan yang lain, hal ini ditentukan dalam Pasal 4 huruf r angka 1 Kode Etik PPAT. Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 55 PERKABAN No.23/2009, menentukan bahwa PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta. Atas kelalaian notaris yang dapat dibebani tanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat karena menjalankan jabatannya maka dapat dikenai sanksi pertanggungjawaban profesi berupa skorsing atau pemberhentian sementara. Hal ini ditentukan dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Jabatan notaris bahwa notaris diberhentikan sementara melakukan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban sebagai notaris.

Tanggung jawab Hukum

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan melalui mekanisme tanggung gugat (Ridwan, 2002: Hal 249).

Tanggung Jawab Secara Perdata

Tanggung jawab secara perdata terhadap kesalahan yang dilakukan oleh notaris merupakan tanggung jawab notaris. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menentukan: "Tiap perbuatan yang melanggar

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Artinya, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk menggantikan kerugian (Seodharyo, 1996: Hal 371). Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan. Menurut Djojodirdjo terdapat beberapa jenis penuntutan yang dapat dilakukan berdasar Pasal 1365 KUHPerdara salah satunya yaitu ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang (Djojodirdjo, 1982: Hal 102).

Pemberian ganti rugi adalah bentuk pertanggungjawaban notaris atas pelanggaran yang dilakukan. Ganti kerugian berupa penggantian sejumlah uang dapat dituntut oleh pihak ketiga yang berkepentingan yaitu ahli waris dari pewaris atas kerugian yang diderita melalui mekanisme gugatan gantikerugian yang diajukan pada pengadilan negeri setempat. Berdasar hal tersebut maka notaris bertanggung gugat atas kerugian yang diterita oleh anak kandung yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat dihadapannya. Kerugian dalam hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

Kerugian Materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita berupa biaya, rugi dan bunga. Bentuk ganti rugi materiil berupa uang yaitu pengembalian biaya pembuatan akta atau ganti kerugian atas keuntungan yang seharusnya didapat oleh anak kandung jika rumah tersebut tidak dihibahkan;

Kerugian Immateriil adalah kerugian dari kehilangan keuntungan atau kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima di kemudian hari. Dalam hal ini ganti kerugian dilakukan dimana kemungkinan pemanfaatan objek oleh anak kandung seperti dapat menjadi objek yang disewakan atau menjadi tempat usaha atau sebagainya, maka dapat dihitung menjadi kerugian immateriil.

Tanggung jawab yang harus dilaksanakan PPAT terhadap permasalahan yang terjadi adalah mengganti kerugian terhadap anak kandung pemberi hibah. Artinya notaris bertanggung gugat atas kelalaian yang dilakukannya dalam melaksanakan jabatannya yang membawa dampak kerugian bagi Penggugat yang merasa dirugikan atas akta peralihan saham dibuat dihadapannya.

Pertanggungjawaban perdata dijatuhkan kepada notaris atas perbuatan melanggar hukum, dimana yang menimbulkan kerugian para pihak. Hal ini terbukti bahwa perbuatan notaris berupa kesengajaan ataupun kelalaian berupa kurang hati-hati, tidak cermat maupun mengenai keilmuan yang dimiliki oleh notaris atau tindakan tidak teliti dalam melakukan pelaksanaan kewajibannya yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian melalui mekanisme tanggung gugat baik berupa materiil maupun immateriil (Prawira, 2016: Hal 73).

Tanggung Jawab notaris Secara Administratif

Ketika seorang notaris melanggar sesuai apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif pada umumnya yang terkait dengan sanksi teguran lisan, sanksi dan pemberhentian (Philipus, 2011: Hal 245). notaris sebagai pejabat publik, jika dalam melaksanakan tugas tidak sesuai dengan kewenangannya yakni melanggar Pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997 bisa dikenakan tindakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian dari jabatannya.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN 2/2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan notaris . Pemberian sanksi yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Mengenai tanggungjawab notaris secara administrasi, Pasal 12 ayat (2) huruf c PP 2/2018 memberikan sanksi terhadap notaris atas pelanggaran ketentuan mengenai larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan hal tersebut notaris yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan melanggar hukum, dimana hal ini yang disebabkan atas perbuatan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Berdasar uraian diatas notaris tersebut akan dibebani tanggung jawab administratif dan tanggung jawab perdata berupa ganti kerugian materiil dan immateriil karena anak kandung dari pemberi hibah merasa dirugikan. Dengan demikian, notaris harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan sanksi yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam hal sanksi perdata, maka penggugat disini sebagai pihak yang dirugikan atas pembatalan akta hibah dapat meminta ganti kerugian kepada notaris melalui mekanisme gugatan ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil sebagai tergugat dalam permasalahan akta hibah yang dibuat dihadapannya tanpa adanya persetujuan anak kandung.

SIMPULAN

Peralihan merupakan salah satu bentuk dari perjanjian bernama (nominaat) yang harus berpedoman pada syarat sahnya perjanjian 1320 KUHPerdota. Hibah yang dibuat di hadapan notaris tanpa persetujuan seluruh ahli waris adalah tidak sah (absah) karena melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota, meliputi unsur subjektif sebab tidak adanya kesepakatan dan ketidakcakapan. Akta peralihan maka notaris harus bertanggungjawab, berkaitan perbuatan melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota yang dilakukan notaris maka anak kandung dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui mekanisme gugatan ganti kerugian. Bentuk tanggung jawab berupa tanggungjawab profesi yang ditujukan pada jabatannya sebagai notaris, tanggungjawab perdata berupa ganti kerugian materil maupun immaterial, serta notaris dapat diberhentikan dari jabatannya.

REFERENSI

- Adjie, Habib. 2009, Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan ke-2, Bandung: Refika Aditama.
- Asyhadie, Z., 2018, Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, Kuh Perdata (Bw), Hukum Islam Dan Hukum Adat, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Cristian, Deny. 2014, Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Effendi, Perangin. 2013, Hukum Waris, Jakarta: Raja grafindo persada.
- Fuady, Munir. 2010, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Goesniadhie, Kusnu. 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah. Surabaya: JP Books.
- Harsono, Boedi. 2018. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya). Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti.
- Isnaeni, Moch. 2016, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya: PT. Revka Petra Media. Manan, Abdul. 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenda Media.
- Mukti, Fajar dan Achmad Yulianto. 2010. Dualisme penelitian hukum empiris & normatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2006. Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Notoatmojo, Soekidjo, 20110, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta. Pasaribu, C., & Lubis, S. K., 1996, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, M. Philipus. Sjaifurrachman dan Adjie Habib, 2011, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju.
- Putri AR, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, Jakarta: PT. Softmedia,
- Rachmat, Setiawan, 1991, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Binacipta.
- Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, 2015.
- I Gusti Ngurah Anom, "Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia" Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 2, 2015.
- Viona Ansila Domini, dkk, "Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Dan Identitas Penghadap Dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 10/Pid/2018/Pt.Dki)", Universitas Indonesia.
- Natali Masita Ginting, Widodo Suryandono dan Muhammad Fajri Mekka Putra, "Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Dan Perjanjian Hibah Yang Dilakukan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Bit)", Jurnal Indonesian Notary Vol. I No. 002, 2019.
- Siregar, Riki Gunawan, "Gangguan Berpikir Demensia (Pikun) Pada Lansia." Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia at 183-187. 2019.
- Perundang-undangan
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).
- Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 LN Nomor 03 Tahun 2004, TLN 5491.



Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun 1960, LN 1960-104 Tahun 1960. TLN 2043.

Undang-Undang tentang Pendaftaran Tanah. UU Nomor 24 Tahun 1997, LN 59 Tahun 1997. TLN 3639.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.